



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara:

PEMOHON, NIK 1304124505530001, tempat tanggal lahir di Koto Laweh, 05 Mei 1953, Umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:zzulfahmi977@gmail.com, dan nomor Hp.081363478040, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 1306061201560002, Tempat tanggal lahir Koto Lawas, 12 Januari 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN AGAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk. Tanggal 29 Februari 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 1967, menurut agama Islam yang di laksanakan di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN TANAH DATAR, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Talak

Halalaman 1 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rujuk (P3NTR) setempat, yang bernama Angku Kali TUKANG NIKAH dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 500,00 (lima ratus rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon (SUAMI PEMOHON);
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus Jejak;
4. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2009, dibuktikan dengan surat keterangan Kematian Nomor: 470/88/Kesra-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Tanjung Alam pada tanggal 27 Februari 2024;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. ANAK I, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 23 Januari 1968, umur 56 tahun, pendidikan terakhir SD;
 - 5.2. ANAK II, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 26 Juli 1973, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SD;
 - 5.3. ANAK III, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 16 April 1977, umur 46 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
 - 5.4. ANAK IV, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Oktober 1980, umur 43 tahun, pendidikan terakhir SD;
 - 5.5. ANAK V, perempuan, lahir di Barulak, tanggal 01 Januari 1981, umur 43 tahun, pendidikan terakhir SLTP;
 - 5.6. ANAK VI, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Mei 1986, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, tidak pernah berpoligami dan selama itu pula Pemohon dan SUAMI PEMOHON tetap beragama Islam;

Halalaman 2 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut;
8. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan SUAMI PEMOHON belum memiliki bukti pernikahan, sebab Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum ada pencatatan pernikahan secara resmi;
10. Bahwa sekarang Pemohon dan SUAMI PEMOHON sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepengurusan yang berhubungan dengan pemerintahan, serta keperluan lainnya;
11. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1967, menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan Termohon menyatakan tidak keberatan melanjutkan persidangan;

Halalaman 3 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk. tanggal 29 Februari 2024 yang tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawabannya secara *e litigasi* pada tanggal 18 Maret 2024 yang isi pokoknya adalah Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon dengan saudara kandung Termohon yang bernama SUAMI PEMOHON tersebut;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan repliknya secara *e litigasi* pada tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana telah ditetapkan pada *court calender*;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan dupliknya secara *e litigasi* pada tanggal 20 Maret 2024 sebagaimana telah ditetapkan pada *court calender*;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), NIK 1304124505530001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN TANAH DATAR tanggal 21 Juni 2012, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/88/Kesra-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN TANAH DATAR, tanggal 27 Februari 2024, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halalaman 4 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I P**, tempat tanggal lahir di Koto Laweh, 9 Oktober 1952, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan kakak kandung Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON namun SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 yang lalu;
 - Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 1967;
 - Akad pernikahan tersebut dilangsungkan di KABUPATEN TANAH DATAR;
 - Saksi tidak hadir dalam majelis akad pada waktu akad nikah tersebut dilangsungkan namun saksi mengetahui betul adanya akad pernikahan itu karena akad itu dilangsungkan di rumah saksi;
 - Ayah Pemohon masih hidup pada saat akad pernikahan tersebut dilangsung dan memang sedang berada di rumah dan tidak merantau saat itu;
 - Saksi kenal dengan SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan keduanya itu masih hidup pada saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Agama Pemohon dan SUAMI PEMOHON ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
 - Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak;
 - Antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
 - Pemohon dan Termohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di KABUPATEN TANAH DATAR;

Halalaman 5 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengamalan ajaran agama Islam oleh masyarakat setempat pada saat itu sangat baik sehingga tidak mungkin ada pasangan yang dikeragui keabsahan pernikahannya bisa hidup bersama dalam satu rumah;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masingnya bernama: a) ANAK I, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 23 Januari 1968, b) ANAK II, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 26 Juli 1973, c) ANAK III, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 16 April 1977, d) ANAK IV, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Oktober 1980, e) ANAK V, perempuan, lahir di Barulak, tanggal 01 Januari 1981, dan f) ANAK VI, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Mei 1986, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

2. **SAKSI II P**, tempat tanggal lahir di Koto Laweh, tahun 1952, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan kakak kandung Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON namun SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 yang lalu;
- Akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1967;
- Akad pernikahan tersebut dilaksanakan di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Saksi tidak hadir dalam majelis akad pada waktu akad nikah tersebut dilaksanakan namun saksi mengetahui betul adanya akad pernikahan itu dan saksi hadir pada saat acara syukuran pernikahan tersebut;
- Ayah Pemohon masih hidup pada saat akad pernikahan tersebut dilangsung dan memang sedang berada di rumah dan tidak merantau saat itu;
- Saksi kenal dengan SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan keduanya itu masih hidup pada saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan;

Halalaman 6 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Pemohon dan SUAMI PEMOHON ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Pemohon dan Termohon menetap setelah melaksanakan akad pernikahan tersebut di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Pengamalan ajaran agama Islam oleh masyarakat setempat pada saat itu sangat baik sehingga tidak mungkin ada pasangan yang dikeragui keabsahan pernikahannya bisa hidup bersama dalam satu rumah;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masingnya bernama: a) ANAK I, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 23 Januari 1968, b) ANAK II, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 26 Juli 1973, c) ANAK III, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 16 April 1977, d) ANAK IV, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Oktober 1980, e) ANAK V, perempuan, lahir di Barulak, tanggal 01 Januari 1981, dan f) ANAK VI, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Mei 1986, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halalaman 7 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan syarat-syarat administrasi yang telah diajukan Para Pemohon, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti surat yang telah memenuhi formil dan materil sebagai bukti surat sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang ditemukan fakta hukum agama Pemohon adalah Islam, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara permohonan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah:

1. Antara Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki tersebut dan

Halalaman 8 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut, karenanya mohon agar akad pernikahan tersebut dinyatakan sah;

2. Dari akad pernikahan keduanya Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, karenanya mohon agar ditetapkan sebagai anak yang sah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian terbukti sebagai berikut:

- 1) Pemohon bernama PEMOHON, NIK 1304122309650001, lahir tanggal 5 Mei 1963, dan beragama Islam;
- 2) SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2009 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian terbukti bahwa Pemohon yang beragama Islam dan berstatus perawan telah melaksanakan akad perkawinan dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, beragama Islam dan berstatus jejaka pada tahun 1967 di KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat, dimana saat itu saksi memang tidak hadir dalam majelis akad pada waktu akad nikah tersebut berlangsung namun saksi mengetahui betul adanya akad pernikahan itu karena akad itu berlangsung di rumah saksi, ayah Pemohon masih hidup pada saat akad pernikahan tersebut berlangsung dan memang sedang berada di rumah dan tidak merantau saat itu, demikian pula serta SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II (dua saksi nikah), antara keduanya tidak ada mahram nikah, pengamalan ajaran agama Islam oleh masyarakat setempat pada saat itu sangat

Halalaman 9 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sehingga tidak mungkin ada pasangan yang dikeragui keabsahan pernikahannya bisa hidup bersama dalam satu rumah, tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan keduanya sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masingnya bernama: a) ANAK I, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 23 Januari 1968, b) ANAK II, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 26 Juli 1973, c) ANAK III, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 16 April 1977, d) ANAK IV, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Oktober 1980, e) ANAK V, perempuan, lahir di Barulak, tanggal 01 Januari 1981, dan f) ANAK VI, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Mei 1986, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari pengakuan Termohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, karena biasanya jarang ada seseorang yang mengingat tanggal melaksanakan akad pernikahan yang dilakukan pada waktu yang sudah relatif lama maka dapat disimpulkan adanya *qar'inah* (indikasi atau petunjuk) sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg. sehingga *ghalabat al-zhan* (diduga kuat) telah diperolehnya fakta hukum bahwa Pemohon yang beragama Islam dan berstatus perawan telah melaksanakan akad perkawinan dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, beragama Islam dan berstatus jejaka pada tanggal 1 Februari 1967 di KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksinya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan keduanya sampai sekarang, dan, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masingnya bernama: a) ANAK I, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 23 Januari 1968, b) ANAK II, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 26 Juli 1973, c) ANAK III, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 16 April 1977, d) ANAK IV, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Oktober 1980, e) ANAK V, perempuan, lahir di Barulak, tanggal 01

Halalaman 10 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1981, dan f) ANAK VI, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Mei 1986, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon serta persangkaan hakim di atas maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon yang beragama Islam dan berstatus perawan telah melaksanakan akad perkawinan dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, beragama Islam dan berstatus jejak pada tanggal 1 Februari 1967 di KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksinya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan keduanya sampai sekarang, dan, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masingnya bernama: a) ANAK I, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 23 Januari 1968, b) ANAK II, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 26 Juli 1973, c) ANAK III, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 16 April 1977, d) ANAK IV, laki-laki, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Oktober 1980, e) ANAK V, perempuan, lahir di Barulak, tanggal 01 Januari 1981, dan f) ANAK VI, perempuan, lahir di Koto Laweh, tanggal 25 Mei 1986, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Pemohon pada petitum angka 2, yaitu mengenai permohonan itsbat nikah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam,

Halalaman 11 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Halalaman 12 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan tentang umur calon pengantin, dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 6 hanya disebutkan alat ukurnya dengan istilah *rusydâ* (Dalam Tafsir al-Mishbah, karya Quraish Shihab, dinyatakan sebagai kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin). Seorang calon pengantin dipandang telah *rusydâ* berbeda-beda usianya pada tempat dan masa yang satu dengan lainnya. Bagi

Halalaman 13 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Indonesia untuk saat pernikahan dilangsungkan, usia seseorang dipandang telah *rusydâ* minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dan di bawah itu maka mesti diperiksa di pengadilan (bagi yang bergama Islam di Pengadilan Agama) untuk mendapatkan putusan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya itikad baik Pemohon untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai anak maka menerapkan ketentuan tentang pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat tempat berdomisilinya Para Pemohon, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang keabsahan pelaksanaan suatu akad perkawinan tidak dikaitkan dengan mesti adanya pencatatan perkawinan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami

Halalaman 14 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikan perintah *ulil amri* tersebut, karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh al-mal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (Di antaranya, menurut Ibn al-Subki dalam kitab *al-Jam' al-Jawami'* berarti "*udul 'an al-dalil ila al-'adah li al-mashlahah* [berpaling dari ketentuan dalil kepada adat yang *shahih* [tidak menyimpang] atau nilai-nilai yang tidak menyimpang yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan pertimbangan memelihara kemashlahatan". Lihat: Abi al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman, populer dengan nama al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, [tkp: 'Alam al-Kutub, t.th.], Juz 4, hlm. 146), cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan dan kemanusiaan, sebab jika pasal itu diterapkan dalam kasus ini akan menimbulkan keresahan, ketidakpatutan, dan ketidakadilan. (Lihat: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, [Jakarta: SinarGrafika, 2005], Cet. Ke-2, hlm. 858-859), dan mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan

Halalaman 15 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru, KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Riau;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Pemohon pada petitum angka 3, yaitu mengenai biaya perkara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1967 di Kecamatan Tanjung Baru, KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat;

Halalaman 16 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Jumat tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan
1445 Hijriah, oleh Dr. Yengkie Hirawan sebagai Ketua Majelis, Arif Fortunately,
S.Sy., M.Pd. dan Ahmad Fathoni, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Emilia sebagai Panitera Sidang serta
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang,

Dra. Emilia

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	:Rp	10.000,00
2. Proses	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	48.000,00

Halalaman 17 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	:Rp	10.000,00
Jumlah	:Rp	168.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Batusangkar, 22 Maret 2024
Panitera Pengadilan Agama Batusangkar,

Drs. H. Efizon

Halalaman 18 dari 18 halaman Put. Nomor 138/Pdt.G/2024/PA Bsk.